



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR SOSIAL DASAR PELAYANAN POSYANDU PLUS  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelaksanaan program pembinaan dan pengasuhan anak usia dini (0-6 tahun) agar lebih efektif, untuk itu perlu dilaksanakan keterpaduan (integrasi) antara Program Posyandu Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kegiatan Pelayanan Posyandu Plus di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu serta menunjang kelaksanaan pelaksanaan pengintegrasian program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Standar Sosial Dasar Pelayanan Posyandu Plus Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi ke Masyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Posyandu;

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10.b Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 255.b);
15. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SOSIAL DASAR PELAYANAN POSYANDU PLUS KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Asisten Tata Pemerintahan adalah Asisten I pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

8. Desa atau Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau Kampung adalah Kepala Desa/Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Gampong yang selanjutnya disingkat BPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Penanggungjawab teknis adalah instansi dan lembaga terkait selaku penyelenggara posyandu plus di Kabupaten.
12. Penanggungjawab operasional adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi layanan posyandu plus.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Standar pelayanan dasar yang menjadi target tahunan kegiatan posyandu plus antara lain.
  - a. cakupan kunjungan ibu dan anak usia dini ke posyandu plus minimal 50% (lima puluh persen setiap bulan dari jumlah anak dan balita dalam satu kampung;
  - b. kegiatan stimulasi perkembangan anak di setiap posyandu plus yang dilaksanakan sekali sebulan pada setiap kelompok umur;
  - c. tersedianya (Alat Permainan Edukatif) (APE) di setiap posyandu plus;
  - d. terlaksananya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
  - e. terlaksananya kegiatan (Bina Keluarga Balita) (BKB) minimal 2 (dua) kali sebulan;
  - f. tersedianya minimal 5 kader yang sudah terlatih;
  - g. minimal 50% (Lima Puluh Persen) jumlah aparat pemerintah kampung dan masyarakat mendukung kegiatan posyandu plus dengan alokasi dana kampung atau APBDES; dan
  - h. terlaksananya kegiatan (Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat) (PHBS) dalam posyandu plus.

## BAB III

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Penanggungjawab Koordinasi Pelaksanaan Program Posyandu Plus adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten, Kecamatan sampai Tingkat Kampung.

- (2) Penanggungjawab operasional dan teknis pelaksanaan posyandu plus secara terpadu dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 4

- (1) Pencapaian Standar Pelayanan Dasar Anak Usia Dini Dikabupaten di laksanakan sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggara dan Posyandu Plus.
- (2) Pedoman Umum Penyelenggara Posyandu Plus di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai standar bagi Instansi dan Institusi Penyelenggara Posyandu Plus di Kabupaten Aceh Singkil.

#### Pasal 5

- (1) Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan oleh Instansi terkait dalam Pelaksanaan Posyandu Plus.
- (2) Hasil dari Monitoring dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi Pengembangan Posyandu Plus dalam Pencapaian Standar Pelayanan Dasar.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Biaya Pelaksanaan Program Posyandu Plus di Kabupaten dibebankan pada APBK Aceh Singkil dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kampung mengolokasikan dana yang cukup dan memadai untuk Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Plus dalam APBDDES.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Pelaporan kegiatan disampaikan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kampung kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kecamatan untuk direkapitulasi dan dimasukkan ke dalam Laporan Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten dan tembusannya di sampaikan kepada BPM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPPKS Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (Tiga) bulan sekali.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 - OKTOBER 2015

AZMI BUPATI ACEH SINGKIL, K

  
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 16 OKTOBER 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR ..... 264